

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan sosial ekonomi sebagai salah satu pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan, di antaranya telah meningkatkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil, dan merata menjangkau seluruh rakyat. Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan berikut tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan. Salah satunya adalah permasalahan mengenai implementasi asas kekeluargaan dalam pengaturan hukum di Indonesia, agar terdapat pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator (tolak ukur) keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara atau suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi harus dianalisis tingkat perkembangannya dari tahun ke tahun meningkat tinggi atau stabil, dan harus dilihat pula sektor-sektor mana (sektor primer, sekunder, atau tersier) terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan (Adisasmita, 2013:V). Yang dibutuhkan tidak saja melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mementingkan pembangunan ekonomi yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Adisasmita (2013:4) berpendapat bahwa:

Teori pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional

dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat regional. Pembangunan ekonomi (*Economic Development*) lebih luas dari pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*), meliputi beberapa aspek seperti modernisasi kelembagaan, karena kelembagaan berkembang cukup cepat dan luas sehingga pengaruhnya cukup besar terhadap keberhasilan pembangunan yang dicapai.

Indonesia sebagai Negara yang merdeka mempunyai falsafah hidup/ideologi Pancasila yang menjadi kaedah dasar atau *grundnorm* bagi sistem hukum di Indonesia. Lazimnya sebagai sistem hukum dan sistem ekonomi itu berhubungan erat dengan ideologi suatu Negara yang menjadi sumber dari segala sumber. (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, 2006 : 61). Suatu falsafah hidup yang mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk bidang ekonomi, harus dijabarkan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 dan Pancasila. (F.X.Soedijana, 2008 : 06).

Dasar sistem kehidupan perekonomian ekonomi Indonesia diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dalam pelaksanaannya diatur selanjutnya dalam peraturan perundang-undangan. Tampak dengan jelas, betapa hubungan yang sangat erat antara sistem hukum dan sistem ekonomi di Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia disebut Sistem Ekonomi Pancasila yang mencari *equilibrium* antara dua kutub ekonomi yang ekstrim (sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando) dengan menyeimbangkan antara kepentingan umum Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan kepentingan perseorangan atau individu Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sistem Ekonomi Pancasila sangat berbeda dengan Sistem

Ekonomi Pasar maupun Sistem Ekonomi Komando. (F.X.Soedijana, 2008 : 09).

Sistem ekonomi pancasila yang digunakan sebagai dasar perekonomian di Indonesia diwujudkan serta tertuang dalam norma pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tertuang yaitu pada Pasal 33 tentang perekonomian nasional. Khususnya Pasal 33 (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Asas Kekeluargaan. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengalami 4 (empat) kali amandemen, dan amandemen ke 4 pada tanggal 10 Agustus 2002. Pasal 33 ayat (1) bahwa: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” Penjelasan Pasal 33:

”Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi, ekonomi produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan orang seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia memiliki makna yang sangat penting dalam upaya Pemerintah Indonesia dalam membangun tatanan ekonomi masyarakat yang berbasis pada pemangku kepentingan atau

stakeholders, sehingga memiliki tujuan yang sama dengan arah pembangunan nasional. Asas kekeluargaan dalam perekonomian Nasional yang dibangun dalam Pasal 33 memiliki makna hubungan baik dalam melaksanakan kegiatan ekonomi seperti prinsip kepercayaan dalam hubungan koperasi atau bisnis (Moh. Hatta, 1980:26). Menurut pendapat Mohammad Hatta dalam bukunya yang berjudul Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, penggunaan istilah asas kekeluargaan berasal dari Taman Siswa (Moh. Hatta, 1980:27).

Taman Siswa merupakan institusi pendidikan yang didirikan oleh Soewardi Soeryaningrat atau yang sering disebut sebagai Ki Hajar Dewantara, pada tanggal 3 Juli 1922 (<http://www.ustjogja.ac.id/Profil-sejarah-singkat-tamansiswa-tamansiswa-history.html> , diakses pada tanggal 13 April 2015 pada pukul 15.00 WIB). Taman Siswa menjadi titik tolak munculnya terminologi mengenai asas kekeluargaan yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Istilah asas kekeluargaan digunakan untuk menentukan bagaimana guru dan murid-murid yang tinggal di lingkungan hidup sebagai suatu keluarga.

Asas kekeluargaan merupakan cerminan dari pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara tegas disebutkan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.” Asas kekeluargaan dalam Perseroan Terbatas termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagian konsideran menimbang huruf c sebagai alasan filosofis.

Alasan filosofis dibentuknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas yang pasti punya tujuan tertentu sebagai dasar pembentukan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dituangkan di dalam konsideran bagian menimbang huruf c yang berisikan tentang “perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Sebelum Indonesia merdeka, dalam perekonomian nasional terdapat 4 (empat) element penting yang mendukung. Element tersebut yaitu: *Indische Comptabiliteit Wet* yang selanjutnya disebut ICW (Staatsblad 1864 No 106 jo Staatsblad 1925 No 446) dan *Indonesische Bedrijven Wet* yang selanjutnya disebut IBW (Staatsblad 1927 No 419), Koperasi, dan Cina yang menguasai hasil bumi. Keempat element tersebut mempunyai tujuan masing-masing. Setelah merdeka para pendiri bangsa (*The Founding Fathers*) mengharapkan agar keempat element tersebut secara bersama-sama dapat bekerja sama untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kehidupan yang layak. Tujuan dari pembentukan Negara Indonesia yang terdapat dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, menjadi patokan dalam pembangunan perekonomian di Indonesia agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. (Vegitya Ramadhani Putri, 2013 : vii)

Terdapat dua peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial yang memberikan pengaruh yang cukup besar dan berperan pada

tumbuhnya kegiatan ekonomi baru dalam kurun waktu yang cukup panjang. Lebih dari 78 tahun menjelang masa-masa awal kemerdekaan RI yakni *ICW* dan *IBW*. Pengaruh yang dimaksudkan disini adalah pengaruh kebijaksanaan keuangan dan kebijaksanaan pemerintah dari pemerintah kolonial terhadap kehidupan rakyat Indonesia. (Gunarto Suhardi, 2002:23-24). *IBW* dan *ICW* merupakan cikal bakal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sedangkan peraturan yang mengakomodir bentuk badan usaha lainnya mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ada 3 yaitu Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan. Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang paling disukai oleh para pemilik modal karena memberikan lebih banyak keuntungan dibandingkan 2 bentuk badan usaha lainnya. Dasar itulah yang memunculkan lahirnya peraturan perundang-undangan yang mengakomodir jalannya usaha Perseroan Terbatas tersebut. Pengertian Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah:

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini. Di samping karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas juga

memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) nya untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan cara menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan (pembeli) tersebut. Kata “Perseroan” menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Kata “Terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya. Bentuk hukum seperti Perseroan Terbatas ini juga dikenal di negara-negara lain seperti: di Malaysia disebut *Sendirian Berbad* (SDN BHD), di Singapura disebut *Private Limited* (Pte Ltd), di Jepang disebut Kabushiki Kaisha, di Inggris disebut *Registered Companies*, di Belanda disebut *Naamloze Vennootschap* (NV), dan di Perancis disebut *Societes A Responsibility Limite* (SARL). (Ahmad Yani & Gunawan Widjaja,1999:1)

Asas kekeluargaan yang menjadi dasar dari 3 pilar pembangunan ekonomi yaitu BUMN, Swasta, dan Koperasi. Ketiga elemen ini harus saling bekerja sama sebagai pilar pembangunan perekonomian untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa. Sebelum Indonesia merdeka peraturan yang mengatur tentang sistem perekonomian yaitu WvK (Wetboek Van Kophandel) yang disebut juga KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) setelah Indonesia merdeka tetap digunakan karena ada aturan peralihan Pasal 2 (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sampai pada tahun 1995 dibentuklah aturan tersendiri yang mengatur tentang perseroan terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana menjamin atau mengetahui bahwa pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bertentangan atau tidak bertentangan, maka perlu terlebih dahulu memahami makna dan maksud yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara historis, yang berarti meneliti suasana, pikiran, pandangan dan kesepakatan pada saat merumuskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga diharapkan pelaksanaannya sesuai dengan keinginan para “*the founding fathers*”. Tujuan historis akan memberikan tolak ukur untuk mengetahui makna dan maksud yang diberikan pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 masih cocok atau sesuai dengan perkembangan. Dikaitkan dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu prinsip tanggung jawab atau *Responsibility*. Dengan mengingat luasnya permasalahan dan ketentuan dalam hukum bisnis serta penerapannya di kegiatan usaha.

Perseroan Terbatas sebagai sarana untuk mewujudkan demokrasi ekonomi demi kesejahteraan sosial sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, haruslah dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional, dalam rangka menghadapi perdagangan bebas sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalam kerja sama Internasional. Adanya peraturan yang mengatur tentang perseroan terbatas agar dapat tercipta kesejahteraan sosial dengan memperhatikan nilai-nilai dasar Negara Indonesia. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, penulis

menetapkan untuk menulis hal mengenai Implementasi Asas Kekeluargaan Dalam Pasal-Pasal Pada Perseroan Terbatas.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah, maka dirumuskan Rumusan Masalah adalah sebagai berikut:

- a. Mengapa asas kekeluargaan digunakan sebagai landasan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
- b. Bagaimana implementasi asas kekeluargaan pada penjabaran pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

2. Batasan Masalah dan Batasan Konsep

a. Batasan Masalah

Berdasarkan Rumusan Masalah yang diangkat dalam kaitannya dengan judul penelitian "Implementasi Asas Kekeluargaan Dalam Pasal-Pasal Pada Perseroan Terbatas", maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Asas kekeluargaan digunakan sebagai landasan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena asas kekeluargaan sebagai landasan filosofis dalam pembuatan dalam bagian konsideran menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga dalam penerapannya Perseroan Terbatas tidak hanya selalu berorientasi pada mencari keuntungan (*profit oriented*) tetapi juga tetap harus

menerapkan asas kekeluargaan saja tapi harus bermanfaat bagi lingkungan filosofis juga sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi perekonomian bangsa dan Negara.

- 2) Implementasi asas kekeluargaan pada penjabaran pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Asas kekeluargaan yang termuat dalam Konsideran menimbang huruf c sebagai landasan filosofis dibentuknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai subyek hukum berupa badan hukum yang berorientasi untuk mencari keuntungan (*profit oriented*), tetapi juga tetap harus menerapkan asas kekeluargaan dalam pelaksanaan pasal demi pasal dalam menjalankan usahanya.

b. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penelitian yang ada, maka batasan konsep yang diteliti/ atau digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Implementasi adalah secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan

peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. (Wahab, 2005:64).

- 2) Asas Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-uundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. (Andini Maharani Putri, 2014 : 21)
- 3) Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

3. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan melalui media internet, maka penelitian yang berjudul “Implementasi Asas Kekeluargaan Dalam Pasal-Pasal Pada Perseroan Terbatas” belum pernah ditulis oleh orang lain, baik judul maupun permasalahannya, sehingga penelitian ini bukan merupakan plagiasi dari hasil karya milik orang lain. Beberapa tesis yang memiliki kesamaan tema, dengan permasalahan yang berbeda, antara lain:

- a. Hiasinta Yanti Susanti Tan NPM: B4A0007121, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2008. Dalam

tesis yang meneliti tentang “Konsekuensi Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas Terhadap Eksistensi Perseroan Terbatas”. Tujuan Penelitian, untuk mendalami dan menganalisa konsekuensi perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas terhadap eksistensi Perseroan Terbatas di Indonesia, serta syarat-syarat dan perijinan apakah yang harus dipenuhi suatu Perseroan Terbatas agar dapat diakui beroperasi di Indonesia. Bagaimanakah status harta kekayaan atau asset suatu Perseroan Terbatas, jika anggaran dasarnya tidak disesuaikan.

Hasil penelitian diketahui bahwa, Perubahan UUPT, memberikan beban kepada para pelaku usaha di Indonesia wajib menyesuaikan anggaran dasar perseroannya dalam batas waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya. Dengan berlakunya UUPT, maka syarat-syarat atau perijinan yang diperlukan agar suatu Perseroan Terbatas dapat beroperasi di Indonesia, semakin dipermudah dan menuju ke arah pelayanan satu atap. Perseroan Terbatas yang mempunyai kekayaan/asset berupa tanah harus menyesuaikan anggaran dasarnya guna menjaga eksistensi Perseroan tersebut selaku Badan Hukum yang berhak memiliki tanah.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah judul, rumusan masalah, lokasi penelitian, dan tujuan penelitian yang berbeda. Hal yang sama hanya mengenai Perseroan Terbatas.

- b. Putu Pramiwihari Sumadi NPM: 0890561054, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana Denpasar 2010. Dalam tesis meneliti tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ke 3 Dalam Hal Direksi Perseroan Terbatas Melakukan Tindakan *Ultra Vires*”. Rumusan Masalah, bagaimanakah dasar-dasar perlindungan hukum terhadap Pihak Ketiga dalam hal Direksi Perseroan Terbatas melakukan tindakan *ultra vires*? dan bagaimana upaya pemulihan hak-hak Pihak Ketiga atas tindakan *ultra vires* Direksi Perseroan Terbatas?

Hasil penelitian diketahui bahwa Dasar-dasar perlindungan hukum terhadap Pihak Ketiga dalam hal Direksi Perseroan Terbatas melakukan tindakan *ultra vires* dapat diidentifikasi dari Undang-Undang Perseroan Terbatas yang secara implisit UUPT mengakui dan menerima Doktrin *Ultra Vires*. Di samping itu terdapat pula beberapa dasar yang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk memberikan perlindungan, yaitu Asas Itikad Baik, Asas *Pacta Sun Servanda* dan Doktrin *Ultra Vires* Modern. Upaya pemulihan hak-hak Pihak Ketiga atas tindakan *ultra vires* Direksi Perseroan Terbatas yang bertujuan untuk mengembalikan atau menggantikan hak-hak dari pihak yang dirugikan meliputi tindakan ratifikasi dan pemberian ganti rugi. Langkah ini harus didukung dengan proses *substitution*.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah judul, rumusan masalah, lokasi

penelitian, dan tujuan penelitian yang berbeda. Hal yang sama hanya mengenai Perseroan Terbatas.

- c. Arini Dian Purwaningtyas, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, melakukan penelitian pada Tahun 2013. Dalam tesis yang meneliti tentang “Implementasi *Corporate Social Responsibility* pada PT. Sari Husada Yogyakarta dalam memperoleh Proper Hijau”. Tujuan Penelitian, Untuk mengetahui dan melakukan penelitian bagaimana penerapan *Corporate Social Responsibility* berbasis lingkungan (PROPER) yang digalakkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada PT. Sari Husada Yogyakarta untuk memperoleh predikat Proper Hijau.

Hasil penelitian diketahui bahwa, penghargaan dalam bentuk Proper yang digalakkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup memiliki tujuan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan dan mendorong kinerja Perusahaan diantaranya PT. Sari Husada Yogyakarta untuk tetap berkomitmen kepada lingkungannya. *Corporate Social Responsibility* yang dilaksanakan oleh PT. Sari Husada Yogyakarta dengan mengacu pada 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan, seperti konsep triple bottom line, yaitu People (Masyarakat), Planet (Lingkungan) dan Profit (Keuntungan). Sedangkan pemberian predikat Proper Hijau kepada PT. Sari Husada Yogyakarta dengan memperhatikan bahwa program *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh PT. Sari Husada Yogyakarta telah

dapat berjalan dengan baik dan efektif dalam rangka memberikan kontribusi kepada lingkungannya.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah judul, rumusan masalah, lokasi penelitian, dan tujuan penelitian yang berbeda. Hal yang sama hanya mengenai Perseroan Terbatas.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan yang baru serta memberikan kontribusi dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum khususnya di bidang hukum bisnis mengenai perseroan terbatas.

b. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1) Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembentuk hukum yaitu Dewan Perwakilan Rakyat untuk merevisi tentang perseroan terbatas untuk mengatur secara pasti agar dapat tercapai asas kekeluargaan.

2) Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran kepada masyarakat mengenai Asas Kekeluargaan dalam

Perseroan Terbatas, sehingga dapat menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat melalui proses peralihan dan kepemilikan saham pada suatu perseroan terbatas (PT).

3) Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Rumusan Masalah maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji latar belakang asas kekeluargaan digunakan sebagai landasan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Implementasi Asas Kekeluargaan Pada Penjabaran Pasal-Pasal Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

C. Sistematika Isi

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini membahas tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah dan batasan konsep digunakan untuk membatasi masalah dan konsep yang akan dibahas, agar maksud dan tujuan dalam penulisan ini dapat tercapai. Keaslian penelitian digunakan untuk memperbandingkan dengan Tesis

yang di tulis oleh penulis lain, dan menjadi landasan bahwa Tesis yang dibuat oleh penulis bukan merupakan plagiasi/duplikasi. Manfaat peneltian dan tujuan penelitian digunakan untuk memberikan deskripsi, agar dapat mengetahui manfaat dan tujuan dari penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab 2 dalam penulisan tesis ini adalah Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori. Tinjauan Pustaka menguraikan tinjauan 2 konsep hukum dengan berdasar pada kepustakaan. Variabel yang pertama dalam penulisan ini adalah Tinjauan Umum mengenai Implementasi Asas Keleluargaan. Variabel kedua dalam penulisan ini adalah Tinjauan Umum mengenai Perseroan Terbatas.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab 3 dalam penulisan Tesis ini adalah metode penelitian yang maksud dan tujuannya adalah langkah-langkah bagi penulis untuk melakukan penelitian. Langkah-langkah tersebut berisi jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan proses berpikir terhadap penelitian yang dilakukan.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab 4 dalam penulisan Tesis adalah Hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan penjelasan terhadap hasil

penelitian dan pembahasan yang harapannya menjawab maksud dan tujuan penulisan tesis ini dibuat. Uraian dalam bab 4 ini penulis membagi menjadi dua sub bab yaitu sub bab mengenai Asas Kekeluargaan Digunakan Sebagai Landasan Pada Perseroan Terbatas, dan sub bab mengenai Implementasi Asas Kekeluargaan Pada Penjabaran Pasal-Pasal Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

BAB V : PENUTUP

Bab 5 dalam penulisan Tesis ini adalah bab penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap Rumusan Masalah (permasalahan) dalam penelitian ini yaitu mengenai Asas Kekeluargaan Digunakan Sebagai Landasan Pada Perseroan Terbatas, dan Implementasi Asas Kekeluargaan Pada Penjabaran Pasal-Pasal Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta berisi saran yang berdasar pada kesimpulan. Saran yang diajukan sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian. Saran diajukan demi peningkatan ilmu hukum dalam artian teoritis maupun praktis.